

KETERBUKAAN INFORMASI

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU MASIH DAPAT DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAUPUN MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT DARMI BERSAUDARA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIALSERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 53/POJK.04/2017.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.



PT DARMI BERSAUDARA TBK.

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang perdagangan dengan produk utama produk kayu olahan

Kantor Pusat

Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10
Surabaya, Jawa Timur, 60118
Telepon : +62 31 596 7274
Faksimili: +62 31 596 7274
Website: www.darbewood.com
Email: info@darbewood.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 22,57% (dua puluh dua koma lima puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp[●] ([●]) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPMS"). Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp[●] ([●]).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT ARTHA SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh
(*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN YANG MENGAKIBATKAN TERHENTINYA PROSES PRODUKSI DAN BERDAMPAK MATERIAL BAGI HASIL OPERASIONAL DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Keterbukaan Informasi Ini Diterbitkan Di Jakarta Pada Tanggal 31 Mei 2019

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	25 Juni 2019
Masa Penawaran Umum	:	26 – 28 Juni 2019
Tanggal Penjatahan	:	1 Juli 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	3 Juli 2019
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	3 Juli 2019
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	4 Juli 2019

PENAWARAN UMUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Darbe Putra Makmur	360.500.000	36.050.000.000	70%
2. PT Indymike Inti Investama	51.500.000	5.150.000.000	10%
3. PT Cladia Karya Investama	51.500.000	5.150.000.000	10%
4. PT Marinay Berjaya Investama	51.500.000	5.150.000.000	10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	515.000.000	51.500.000.000	100%
Saham dalam Portepel	1.485.000.000	148.500.000.000	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 150.000.000. (seratus lima puluh juta) Saham atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham yang mewakili sebesar 22,57% (dua puluh dua koma lima puluh tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp[●] ([●]) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp[●] ([●]).

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPU.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Darbe Putra Makmur	360.500.000	36.050.000.000	70%	360.500.000	36.050.000.000	54,21%
2. PT Indymike Inti Investama	51.500.000	5.150.000.000	10%	51.500.000	5.150.000.000	7,74%
3. PT Cladia Karya Investama	51.500.000	5.150.000.000	10%	51.500.000	5.150.000.000	7,74%
4. PT Marinay Berjaya Investama	51.500.000	5.150.000.000	10%	51.500.000	5.150.000.000	7,74%
5. Masyarakat	-	-	-	150.000.000	15.000.000.000	22,57%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	515.000.000	51.500.000.000	100%	665.000.000	66.500.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	1.485.000.000	148.500.000.000		1.335.000.000	133.500.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan Saham atas nama, atau setara dengan 22,57% (dua puluh dua koma lima tujuh enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham pendiri pada BEI sebanyak-banyaknya 515.000.000 (lima ratus lima belas juta) Saham atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham atau setara dengan 77,43% (Tujuh puluh tujuh koma empat puluh tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 665.000.000 (enam ratus enam puluh lima juta) saham atau 100,00% (seratus persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-02101/BEI.PP2/04-2019 yang telah ditandatangani oleh BEI pada tanggal 18 April 2019 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 2 tanggal 4 Maret 2019 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.

Perseroan memiliki kewajiban untuk mendapatkan surat pengesampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari kreditur Perseroan yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) ("BRI") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana, pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat menghalangi Penawaran Umum Perdana.

Bahwa Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BRI terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan untuk melakukan pengesampingan (*waiver*) terhadap ketentuan-ketentuan pembatasan-pembatasan bagi Perseroan dalam Perjanjian Kredit, sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor B. 6779-KC-IX/PEM/09/2018 tanggal 3 September 2018 perihal Persetujuan atas Penjualan Saham Perseroan yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu dan Akta Persetujuan Membuka Kredit (Kredit Investasi) Nomor 2 Tentang Pemberian Kredit Investasi tanggal 3 September 2018, terkait dengan klausula "Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*Negative Covenant*)", maka kami menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana;
- b. Adapun persetujuan yang kami sampaikan adalah mengenai rencana Penawaran Umum Perdana, sedangkan terkait dengan hal-hal lain tetap mengacu pada Perjanjian-Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut pada huruf b di atas;
- c. Apabila Penawaran Umum Perdana telah dilakukan, BRI harap Perseroan segera menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di bawah ini pada kesempatan pertama antara lain:
 - (i) Akta Notariil mengenai Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - (ii) Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana;
 - (iii) Laporan Hasil Penjatahan.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan tersebut yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik, menghalangi pelaksanaan penawaran umum saham, rencana penggunaan dana, dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka saham yang dicatatkan atas nama (i) PT Darbe Putra Makmur sebanyak 360.500.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 36.050.000.000,-; (ii) PT Indymike Inti Investama sebanyak 51.500.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 5.150.000.000,-; (iii) PT Cladia Karya Investama sebanyak 51.500.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 5.150.000.000,-; (iv) PT Marinay Berjaya Investama sebanyak 51.500.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 5.150.000.000,-, dengan mengambil bagian dalam saham simpanan Perseroan dan telah disetor secara tunai berdasarkan Akta No. 01/2018 menyatakan bahwa PT Darbe Putra Makmur, PT Indymike Inti Investama, dan PT Marinay Berjaya Investama dalam hal peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan tidak akan mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya emisi akan dialokasikan untuk:

- Sebesar 80% akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja, antara lain sekitar 80% untuk pembelian bahan baku, sekitar 10% untuk beban pabrikasi, serta sekitar 10% untuk beban pemasaran.
- Sebesar 20% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian aset produksi berupa mesin-mesin pengolahan kayu yang akan disewakan pada pihak ketiga yang memiliki izin pengolahan kayu untuk melakukan produksi khusus untuk memenuhi permintaan Perseroan. Adapun rincian mesin-mesin yang akan dibeli sebagai berikut:

No.	Merek	Tipe atau Kapasitas	Jumlah Unit
1	Mitsubishi	Forklift 7 Ton (BCM)	2
2	Shenko/ Shen Yuan	Moulding Wadskin	1
3	VNJ 6200	Crosscut	4
4	Hinoki	Planner	1
5	Kuang Yung	Single Rip	1
6	Chjianye	Mesin Asah Produksi	1
7	Mitsubishi	Forklift 3,5 Ton	2

Alasan dan pertimbangan dilakukannya pembelian aset produksi adalah Perseroan bermaksud mengembangkan kapasitas penjualannya di mana mesin pengolahan kayu sangat diperlukan untuk menunjang kapasitas produksi. Mesin-mesin tersebut nantinya akan ditempatkan di fasilitas produksi milik Pihak Ketiga yang memiliki izin pengolahan kayu untuk dioperasikan dalam rangka memenuhi permintaan Perseroan. Perseroan telah membuat perjanjian dengan Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian No. 057/SK-DB/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 dan akan berlaku efektif setelah pembelian mesin-mesin telah dilakukan dan penyerahan Berita Acara Serah Terima ("BAST").

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan pinjaman bank mengingat rasio-rasio keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

Sesuai POJK No. 30 Tahun 2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Sesuai dengan POJK No. 54 Tahun 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah, maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar [●] ([●]) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek sekitar [●]% ([●] persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar [●]% ([●] persen);
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar [●]% ([●] persen);
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar [●]% ([●] persen);
- b. Biaya jasa-jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar [●]% ([●] persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar [●]% ([●] persen);
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar [●]% ([●] persen);
 - Biaya jasa Notaris sekitar [●]% ([●] persen);
- c. Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar [●]% ([●] persen);
- d. Biaya Pencatatan BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya pernyataan pendaftaran ke OJK sekitar [●]% ([●] persen);
- e. Biaya penyelenggaraan *Due Diligence Meeting* dan *Public Expose*, iklan surat kabar, percetakan prospektus dan formulir, pelaksanaan penawaran umum dan lain-lain sekitar [●]% ([●] persen).

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

PENJAMINAN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Jumlah Saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1	PT Artha Sekuritas Indonesia	150.000.000	[•]	100%
Penjamin Emisi Efek				
	[•]	[•]	[•]	[•]
Total		150.000.000		100%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pasar Modal.

TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

Uraian tata cara pemesanan saham berikut ini telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 54/POJK.04/2017.

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "**FPPS**"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari Para Penjamin Emisi Efek yaitu PT Artha Sekuritas Indonesia. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. Kolektif No. SP-012/SHM/KSEI/0319 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham, 3 Juli 2019.
2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini dicatitkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP") yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ("DPS")
3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatitkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-BEST yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu pada tanggal 31 Mei – 13 Juni 2019. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 26 – 28 Juni 2019. Penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

8. Tanggal Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 1 Juli 2019.

9. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek.

Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank [●]
Kantor Cabang [●]
Atas Nama: PT Artha Sekuritas Indonesia
Nomor Rekening: [●]

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 28 Juni 2019 pada pukul 15.00 WIB. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan *fotocopy* Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

10. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Artha Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum ([●]%) (●) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dan sisanya ([●]%) (● persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

i Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)

Penjatahan pasti dibatasi [●]

[●]% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Korporasi, Yayasan, Manajemen & karyawan Perseroan melalui ESA, Institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan; dan
- c. Penjatahan pasti dilarang kepada:
 - i. Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki [●] ([●]) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan minimal [●] (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - i. Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
 - ii. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para Pemesan Saham Yang Terafiliasi.
- b. Dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - i. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat
 - ii. Apabila masih terdapat efek yang tersisa, maka setelah satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para Pemesan.

Jika para pemesan pegawai Perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan afiliasi.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 dan Peraturan No.IX.A.7.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana, dengan ketentuan :

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut - turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana atau membatalkan Penawaran Umum Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud di atas dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) Dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham;
 - 3) Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) Perseroan wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari Para Penjamin Emisi Efek. Namun apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Para Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri.

Dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum Perdana saham atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung jawab Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian tersebut atau penundaan Penawaran Umum; oleh karenanya Perseroan dibebaskan dari tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh karena tidak dilaksanakannya pengembalian uang tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).
2. Apabila hal tersebut di atas terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:
 - a) Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi

Efek atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham untuk dikembalikan kepada para pemesan melalui Para Penjamin Emisi Efek; maka oleh karenanya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).

- b) Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya dari Emiten kepada masing-masing dari Para Penjamin Emisi Efek untuk dikembalikan kepada para pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya seluruh pembayaran kembali uang pemesanan pembelian (*in good funds*) dari Perseroan; maka oleh karenanya Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh karena tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).
- c) Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Para Penjamin Emisi Efek, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

14. Penyerahan FKPS Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

15. Lain – Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli saham dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik lokal maupun asing. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi efek, dan pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik	: KAP Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan
Konsultan Hukum	: Fahmy Hoessein & Partners, Advocates and Legal Consultant
Notaris	: Rini Yulianti, S.H.
Biro Administrasi Efek	: PT Bima Registra

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Pasar Modal.

**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS
DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Artha Sekuritas Indonesia

Equity Tower, Lantai 22 E-F
SCBD Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan, 12190
Telepon : (021) 515 2338
Faksimili : (021) 515 2339
Website :
www.arthasekuritas.com

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM
INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN**